

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD MADIKA BARANI
18 0302 0051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD MADIKA BARANI
18 0302 0051

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Madika Barani

Nim : 18 0302 0051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan yang sebenar-benarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 3 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Madika Barani




NIM 18 0302 0051

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo) yang ditulis oleh Muhammad Madika Barani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0051, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasayahkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 3 Oktober 2023

TIM PENGUJI

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI | Penguji I |  |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I |  |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II |  |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusun skripsi dengan judul “peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (studi pada polres kota Palopo)” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa tecurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua peneliti dan semoga dapat menjadi kebanggaan bagi kedua peneliti dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Amin penghargaan yang seikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN PALOPO Abbas Langaji M.Ag, serta wakil Rektor I dibidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor II dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Rektor III dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Muhammad Tahmid Nur,M.Ag, bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. bidang Administrasi Umum Ilham S.Ag, MA, Perencanaan dan keuangan Fakultas Syari'ah dan dibidang kemahasiswaan dan kerjasama Muh Darwis, S.Ag, M. Ag, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.H., M.H, dan Sekertaris Prodi serta staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
4. Pembimbing I Dr. Rahmawati, M.Ag dan pembimbing II Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
5. Penguji I Dr. Abdain, S.Ag., M.Si dan penguji II Ulfa, S.Sos., M.Si yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian penelitian.
6. Dosen yang telah mendidik peneliti selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Kepada sahabat seperjuangan Indarwati, Kasmah, Salsabila Putri Utami, Ahmad Zulfikar, Farhan Amiruddin, yang terus menemani dan selalu memberikan support dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi.

8. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas B Angkatan 2018, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian.
9. Ucapan terima kasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Aminnn.
10. Kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik, dan keikhlasan yang mereka berikan kepada penulis bisa menjadi amal soleh dan mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dapat bermanfaat bagi pada pembaca pada umumnya aminn.

Palopo, Agustus 2023

Penulis

Muhammad Madika Baran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Translitesari Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Table* berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |
| ض | Đad | Đ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ta | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------------|-------------|---------|
| اَيّ | <i>Fathahdanya'</i> | ai | a dani |
| اَوّ | <i>Fathahdanwau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ... ا... ي | <i>Fathah dan alifatauya'</i> | ā | a dan garis di atas |
| إ | <i>Kasrah dan ya'</i> | ī | Idangaris di atas |
| أ | <i>Dammah dan wau</i> | ū | Udangaris di atas |

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>raudhah al-athfal</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ | : <i>al-madinah al-fadhilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *-sydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbana</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjaina</i> |
| الْحَقَّ | : <i>al-haqq</i> |
| نُعِمْ | : <i>nu‘ima</i> |
| عَدُوِّ | : <i>‘aduwwun</i> |

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| عَلِيٌّ | : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) |
| عَرَبِيٌّ | : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|---|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>) |
| الفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-biladu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'muruna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| مِرْتٌ | : <i>umirt</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينَ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

| | |
|---------------|--|
| Swt | = Subhanahu Wa Ta'ala |
| Saw | = Sallallahu 'Alaihi Wasallam |
| as | = 'Alaihi Al-Salam |
| H | = Hijrah |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PRAKATA..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| ABSTRAK..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 7 |
| B. Landasan Teori..... | 9 |
| 1. Penegakan Hukum..... | 9 |
| 2. Tindak Pidana..... | 13 |
| 3. Korupsi..... | 13 |
| 4. Bentuk-Bentuk Korupsi..... | 15 |
| C. Kerangka Pikir..... | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 19 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Jenis Penelitian..... | 19 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 19 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 20 |
| C. Sumber Data..... | 20 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 20 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 22 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| A. Gambaran Umum Polres Kota Palopo..... | 30 |
| 1. Sejarah Singkat Polres Palopo..... | 30 |
| 2. Tujuan Polres Kota Palopo..... | 31 |
| 3. Visi Misi Polres Kota Palopo..... | 32 |
| 4. Bagian Penanganan Unit Tipidkor..... | 32 |
| B. Pembahasan..... | 33 |
| 1. Peran Penegak Hukum Dalam Memberantas Korupsi di Polres Kota Palopo..... | 33 |
| 2. Kendala dan Upaya Kepolisian dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Polres Kota Palopo..... | 44 |
| BAB V PENUTUP..... | 56 |
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |



DAFTAR ISTILAH

- KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
- KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- KKN : Kolusi Korupsi Nepotisme
- DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
- KUHP : Kitab Undang-Undang Pidana
- PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

ABSTRAK

Muhammad Madika Barani, 2023. *“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Polres Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi di Polres kota Palopo. Dan mengetahui kendala dan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi di Polres kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamat dan *triangulasi* atau pengecekan kembali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi di Polres kota Palopo yaitu kepolisian mempunyai peran yang menentukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif berupa pemberian saksi terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang, dan pendekatan preventif lebih pada kunjungan langsung keinstansi-instansi, dan berupa pemberian edukasi pada masyarakat melalui media sosial. Serta kendalanya yaitu Polres Kota Palopo dalam proses penegakan hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yakni Polres kota Palopo tidak mampu menentukan dan mengetahui jumlah pasti kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga memerlukan bantuan instansi lain seperti BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) untuk membantu pihak Kepolisian dalam mengetahui jumlah pasti kerugian keuangan dari tindak pidana korupsi yang di proses oleh Polres Kota Palopo.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana korupsi, Peran*

ABSTRACT

Muhammad Madika Barani, 2023. *"The Role of the Police in Law Enforcement Against Corruption Crimes (Study of the Palopo City Police)". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Rizka Amelia Armin.*

This thesis discusses the role of the police in enforcing the law for criminal acts of corruption at the Palopo City Police Station. This research aims to find out and understand the role of the police in enforcing the law for corruption crimes at the Palopo City Police Station. And knowing the obstacles and efforts of the police in enforcing the law against criminal acts of corruption at the Palopo city police station. This type of research is empirical legal research with a statutory approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Checking the validity of the data is carried out with observer diligence and triangulation or double checking. The results of this research show that law enforcement in eradicating criminal acts of corruption at the Palopo City Police, namely the police have a decisive role in eradicating criminal acts of corruption in accordance with the authority regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The obstacles and efforts made by the police in tackling criminal acts of corruption are by using a preventive and repressive approach in the form of providing witnesses to criminal acts of corruption in accordance with the law, and a more preventive approach in direct visits to agencies, and in the form of providing education to the public through social media. And the obstacle is that the Palopo City Police in the law enforcement process to carry out investigations into criminal acts of corruption, namely the Palopo City Police are unable to determine and know the exact amount of state financial losses from these criminal acts of corruption, so they need the assistance of other agencies such as the BPKP (Development Financial Supervisory Agency) to help. the Police in knowing the exact amount of financial losses from criminal acts of corruption processed by the Palopo City Police.

Keywords: *Law Enforcement, Corruption Crimes, Role*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pasti mempunyai permasalahan dalam perkembangan negaranya. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, aparatur pengemban dan penegak hukum, yang profesional, berintegritas dan disiplin agar dapat mendukung terjadinya hukum serta perilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, hukum serta penegak hukum adalah sebagai aspek penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan, bila diabaikan akan menimbulkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹

Polisi sebagai aparat Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemeliharaan keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi dalam umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

¹ S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983, hal 32.

Tindak pidana korupsi termasuk golongan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi merupakan persoalan kalsik yang telah lama ada. Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya system perkonomian secara meluas dan sistematis sehingga dapat merugikan kondisi keuangan negara dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu bermula dan berkembang di sektor Peerintahan (Publik) dan perusahaan-perusahaan milik Negara. Sedangkan pejabat Negara yang menjadi wakil dari rakyat pun juga tidak bisa menggunakan kekuasaannya dengan baik tetapi justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memakan uang rakyat dan Negara yang bukan haknya.²

Korupsi merupakan istilah bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain memiliki nama lain *Ghasb* sedangkan pengertian menurut istilah Fuqaha merupakan mengambil serta menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya tanpa hak. Bukankah islam itu sangat membenci perbuatan jahat, apalagi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja serta melakukan dosa berulang kali. Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang merugikan bagi seseorang yang di ambil haknya. Perbuatan ini sama halnya dengan mencuri barang milik orang lain. Seseorang yang mengambil hak orang lain sama saja telah berbuat zalim. Larangan tersebut bahkan tercantum dalam ayat Al-Qur'an seperti dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29.

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004, hal 56.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (QS. An Nisa:29).³

Keharaman memakan harta orang lain secara jahat atau batil, dan keharaman melakukan pembunuhan. Keharaman memakan harta orang lain secara jahat maksud haram memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merapas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok ghasab atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ayat ini melakukan korupsi atas harta rakyat atau negara.

Berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana yang pertama yaitu: pendidikan yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu pejabat negara RI atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk kepentingan penyidik, penyelidik, penyidik pembantu yang berhak melakukan penangkapan.⁴ Mengingat penyidik maka hubungannya sangat erat dengan penangkapan penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah tindakan penyidik dalam hal dan

³ Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril jalalain*, [Beirut, Darul Kutub ilmiah: 2018], juz II, hal 42.

⁴ KUHAP Lengkap Dihimpun Oleh Redaksi Bumi Aksara, Cet Ke 5 (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), hal 16.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Walaupun sudah adanya lembaga KPK yang secara khusus menyidik perkara korupsi tetapi tidak berarti penyidik kepolisian tidak berhak mengusut kasus korupsi, karena kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena hal tersebut juga bagian dari tugas pokok kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian diberikan peranan oleh KUHAP dalam penyidikan dan penyelidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga diberikan kepada kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).⁵

Faktor penyebab utama perilaku korupsi adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif.

⁵ Mursalim, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Al-Hikmah, 2017, hal 45.

Faktor ekonomi menyebabkan orang cenderung menginginkan kebutuhan yang lebih baik, faktor politik lebih mendorong seseorang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan, faktor budaya organisasi yang buruk mendorong orang untuk mementingkan diri sendiri, kemudian faktor hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum dalam mendorong orang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

Penangkapan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengurangi kemerdekaan seseorang, maka penangkapan terhadap seseorang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum. Dengan adanya perundang-undangan atau peraturan tersebut diharapkan hak-hak tersangka akan terlindungi dan sisi lain petugas tidak melampaui batas wewenangnya karena adanya pertanggungjawaban penyidik Polri bila melakukan kekeliruan dalam penangkapan sehingga terciptalah masyarakat aman tentram dan damai.⁶

Upaya pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh lemahnya komitmen pemegang kekuasaan atau pemerintah dan elit politik untuk bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana korupsi beberapa anggota DPR/MPR dan tokoh masyarakat mengancam kasus ketidakjujuran pada saat negara sedang gencar mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dengan memberantas perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan birokrat atau mantan pejabat dan di kalangan masyarakat.⁷

Istilah korupsi ditetapkan dalam Bab II pada pasal 2 sampai 16 Undang-

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 28.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger dan Kepalilitan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hal 9.

Undang No 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:⁸

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara perekonomian negara”.

Masyarakat berharap besar kepada polri sebagai salah satu penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun harus diakui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh polri belum mampu untuk mewujudkan indonesia bebas dari korupsi melihat kenyataan tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Kepolisian Dalam Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak Pidana korupsi di Polres Kota Palopo?
2. Bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Polres Kota Palopo?

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan, Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak Pidana korupsi di Polres Kota Palopo
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Polres Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum bagi peneliti, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi alternative terhadap penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi

2. Manfaat Pragmatis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi kepada keluarga, masyarakat dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum tentang penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang peran penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi:

1. Nitarua Angkasa Tirta Gautama Ridwan dengan judul “Penegakan Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Upaya Tindak Pidana Korupsi” pada tahun 2022. Hasil penelitian tersebut membahas tentang upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Metode penelitiannya menggunakan analisis kualitatif. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu perbedaannya penelitian Nitarua Angkasa Tirta Gautama Ridwan berfokus pada gratifikasi dalam upaya tindak pidana korupsi sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hukumnya. Dan persamaan pada penelitian ini yaitu mengenai permasalahan yang diangkat tentang bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi⁹

2. Broto Hastono, Kornelius Benuf, FX Joko Priyono, Esmi Warassih Pujirahayu dengan judul “Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip moral merupakan

⁹ Nitarua Angkasa Tirta Gautama Ridwan , *Penegakan Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Upaya Tindak Pidana Korupsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro), 2022.

landasan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Pada praktiknya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi di masa pandemi Covid-19, kedudukan prinsip moral yaitu sebagai landasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun Perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu perbedaannya penelitian Broto Hastono berfokus pada implementasi pemberantasan tindak pidana korupsi di masa Pandemi Covid-19 sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Palopo. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif.¹⁰

3. Zulkarnain W. Harahap, Gomgom T.P.Siregar, Syawal Amry Siregar dengan judul “Analisis yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal-Pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Penegakan hukum di Kepolisian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat dan juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun perbedaan dan persamaan pada penelitian ini perbedaannya yaitu penelitian Zulkarnain W. Harahap berfokus pada peran penegak hukum secara umum sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai peran penegak hukum secara analisis yuridis. Adapun persamaannya

¹⁰ Broto Hastono, Kornelius Benuf, FX Joko Priyono, Esmi Warassih Pujirahayu, *Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19*, (Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2021).

yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹¹

4. Arianus Harefa dengan judul “Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM” pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian bahwa promblematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam prespektif perlindungan hak asasi manusia yaitu masih terjadinya interpretas dan konstruksi hukum kepada para penegak hukum (hakim dan jaksa penuntut umum) terkait dengan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PTPK. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenisn penelitian hukum empris. Adapun Perbedaan dan persamaan pada penelitian ini yaitu perbedaan penelitian Arianus Harefa berfokus pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada jenis penelitan hukum empiris. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu dalam metode penelitiannya mengenai teknik pengumpulan datanya.¹²

¹¹ Zulkarnain W. Harahap, Gomgom T.P.Siregar, Syawal Amry Siregar, *Analisis yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, (Universitas Darma Agung), 2022.

¹² Arianus Harefa, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM*, (Universitas Nias Raya) 2022.

B. Landasan Teori

1. Penegak Hukum

Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas seperti polisi, jaksa, hakim dan pejabat pemerintah. Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari objeknya yaitu dari segi hukum. Secara umum penerapan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.¹³ Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”.

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Mengayomi, membimbing dan melindungi serta melayani masyarakat,
2. Menegakkan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dapat hidup tenang, aman dan sejahtera. Selain itu polisi juga mempunyai tugas memberantas dan mencegah kejahatan.

Penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis

¹³Laurensius Arliman S, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, (Yogyakarta,2015), Hal 12-13.

maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertip demi kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴

Hukum itu berfungsi dalam masyarakat diperlukan adanya keserasian antara 4 faktor, yakni *pertama* adanya sinkronisasi yang sistematis di antara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain, *kedua* pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan menaati peraturan yang diberlakukan, *ketiga* derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum, *keempat*, fasilitas atau sarana penegak hukum dalam pelaksanaan harus memadai secara fisik.¹⁵

Bahasa nasional dapat membedakan pengertian penegakan hukum dan keadilan. Penerapan hukum dapat dihubungkan dengan konsep “hukum yang berlaku” dalam arti sempit, penerapan hukum dalam arti luas disebut penerapan keadilan dalam arti hukum materiil.¹⁶ Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang

¹⁴ Sireger, Masalah Penegak Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group 2007) 1999, Hal 56

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukumm Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1979).

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum hal. 2. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum.

Fungsi penegak hukum ada 2 yaitu penyelidikan dan penyidikan:

a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik atau penyelidikan pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi (Pasal Ayat 1 Undang-Undang No. 30) pada Tahun 2022. Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi, jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal di temukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi. Dalam hal komisi pemberantasan korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, komisi pemberantasan korupsi melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian.¹⁷

b. Pelaksanaan fungsi penyelidikan KPK ini memiliki kekhususan dimana berdasarkan pada Pasal 44 Ayat 2 UU No.30 Tahun 2020 tentang KPK dalam proses penyelidikan sudah harus ditemukan 2 alat bukti, dimana sesuai KUHAP

¹⁷ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal 71.

pencarian 2 alatbukti dilakukan pada saat proses penyelidikan, mengingat mengacu pada Pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK ketika status perkara sudah naik kepenyidikan maka tidak dapat dilakukan pengentihan penyelidikan sehingga konsekuensi dari hal ini adalah proses penyelidikan harus dilakukan secermat mungkin sebelum perkara di tingkatkan statusnya ke tingkat penyidikan.

c. Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda). KUHAP memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangkanya. Penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi (Pasal 45 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2002). Penyidik melaksanakan tindak pidana korupsi atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri terkait tugas penyidikannya.

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan polres kota palopo salah satu unsur sistem erdilan pidana yang mempunyai kedudukan penting dan peranannya yang strategis didalam suatu negara hukum karena lembaga tersebut menjadi fiter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan sehingga keberadaanya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban

tugas penegakan hukum.¹⁸

Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tandai dimulainya penyidikan. Jika komisi pemberantasan korupsi sudah dimulai melakukan penyidikan, maka kepolisian tidak berwenang lagi melakukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian harus segera dihentikan.¹⁹

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Indonesia, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat kepolisian, jaksa, dan hakim merupakan tiga unsur penegakan hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah

¹⁸ Effendy Marwan, *Kejaksaan RI*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) 2005

¹⁹ Evi Hartani, "*Tindak Pidana Korupsi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 71.

dipaparkan sebelumnya, unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif. Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Istilah tindak pidana meliputi gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Baik seseorang itu tidak berbuat, akan tetapi karena tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan strafbaarfeit yang diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Dalam Wvs Belanda dan Wvs Hindia-Belanda tidak terdapat penjelasan yang resmi mengenai apa yang dimaksud strafbaarfeit. Istilah resmi yang digunakan Indonesia adalah Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁰

Selain istilah-istilah tersebut di atas terdapat pula istilah lain yang digunakan untuk menterjemahkan strafbaarfeit. Beberapa pakar memberikan definisi mengenai strafbaar feit/delik:

a. Perbuatan Pidana Ahli hukum pidana (Indonesia), Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan dengan rumusan strafbaar feit adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang memiliki sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h.59.

melanggar aturan tersebut”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tercantum sebagai berikut : “Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

b. Delik/Peristiwa Pidana E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena dari sudut hukum pidana yang ditinjau adalah peristiwa (feit), yang sering disebut sebagai delik karena peristiwa itu suatu perbuatan atau handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya .

c. Tindakan Melanggar Hukum, menurut Simon, strafbaarfeit adalah: “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”²¹

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.²²

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus di berantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

²¹ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal .5.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007,hal 69.

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi.²³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari secara teoritis
- (2) dari secara yuridis.

Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

²³ DPR-RI, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/432>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023

²⁴ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016), hal 79.

Menurut Moeliatno (penganut paham dualisme) unsur tindak pidana adalah :²⁵

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan

²⁵ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016), 79.

aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat

Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur

keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c. Mengenai obyek tindak pidana
- d. Mengenai subyek tindak pidana
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat

Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁶ Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²⁷

3. Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah,

²⁶ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafika, 2022), Hal 101.

²⁷ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafika, 2022), Hal 1012.

sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*. Dari bahasa latin inilah, turun ke dalam bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruptio, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie (Korruptie)*. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yakni korupsi. Secara linguistik, kata “korupsi” berarti kemerosotan dari semua hal yang baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewengan dan kebusukan. Poerwadarmita dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²⁸

Pengertian korupsi secara sosiologis lebih luas dan umum dibandingkan dengan pengertian korupsi secara yuridis formal berdasarkan hukum positif Indonesia. Hal ini akan sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi. Dari atas hingga bawah seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, kemasyarakatan, dunia pendidikan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi.²⁹ Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan.

²⁸ Andi hamzah, “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 4.

²⁹ Irfan Nurul, “*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Pena Grafika), hal 5.

Korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan. Tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan. Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa konsep eksekutif kurang lebih merupakan upaya untuk membuat undang-undang, baik secara sempit maupun secara luas, sebagai pedoman perilaku. sebagai aparat eksekutif resmi yang dipercayakan oleh undang-undang dengan tugas dan wewenang untuk memastikan berfungsinya standar hukum yang berlangsung dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsapenyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 1991 sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa struktural, kultural, instrumental, dan manajemen.³⁰

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya,

³⁰ Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia Penyebab, Hambatan Solusi dan Regulasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal 12.

antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi, dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi dapat diklasifikasikan diantaranya merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi.

4. Sanksi Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman maksimal adalah seumur hidup, kecuali apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (*vide* pasal 2 ayat 2). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:³¹

1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

³¹ Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 38

b. Pidana Penjara

- a) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- b) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
- c) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi(Pasal 21).

- d) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.

- d) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.³²

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. “Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan 29 harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya UU” Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Bentuk-Bentuk Korupsi

1. Merugikan Keuangan Negara

³² Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Bentuk korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Suap Menyuaup

Tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walaupun melanggar prosedur.

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20 Tahun 2001, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pemasaran

Perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemasaran memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf

(e),(g) dan (h) UU 20 Tahun 2001.

5. Perbuatan Curang

Dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU 20 Tahun 2001 seorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.³³

6. Tugas dan Wewenang Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri agar dalam hal upaya penegakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait. Pelayanan dan perlindungan sebagai jiwa dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan konsep dasar/landasan setiap tindakan dan penggunaan kekuatan sehingga dalam aksinya seorang pejabat profesi Kepolisian selalu bersikap dan berperilaku berdasarkan hal tersebut.

Pelayanan disini adalah konsep dimana bertitik tolak dari kepedulian kepada masyarakat, sehingga pelayanan ini menjadi alat utama dalam strategi pencitraan Polri. Upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik ini adalah

³³ Hukum Online, Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.


dengan menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab yang baik serta koordinasi.

Dalam hal Polri menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Melakukan Penyelidikan/ Penyidik dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Apabila sudah ditemukan bukti pendukung, maka Polri sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilaporkan. Kewenangan Polri dalam melakukan Penyelidikan/ Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 14 ayat 1 huruf g, Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya.

Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/ penyidikan kasus korupsi atas laporan atau pun pengaduan yang dilakukan masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Polri meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara. Sebab dalam praktek dilapangan bila Penyidik Polri mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum harus jelas terinci jumlah kerugian keuangan


negara, apabila tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima berkas perkara dari Penyidik Polri.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan alur tentang Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi ditengah masyarakat. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diwilayah hukum Polres Kota Palopo dilakukan berdasarkan dengan ketentuan sesuai dengan peranan kepolisian, maka Undang-Undang yang digunakan diatas yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia. kewenangan polri dalam penyidikan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 yang akan dianalisis menggunakan metode peneliian hukum empiris sehingga dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalahpenelitian. .



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁵ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.³⁶

³⁴Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2002)16

³⁵ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 92

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2010), 93

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini didasari alasan salah satunya merupakan tempat yang menangani kasus sesuai dengan judul yang diangkat dan mempunyai Unit TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) yang juga membantu menyelesaikan penelitian ini.

C. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen penelitian yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya melalui unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Polres Kota Palopo.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan studi kepustakaan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan systematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁷ Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang terdapat pada lapangan, terkhusus pada bagaimana kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

³⁷Mardalis, "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal", (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 63.

b. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dalam mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan di perlukan.

D. Teknik Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian empiris adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering

³⁸ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), 135.

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian empiris adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti ini.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan dilapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapat gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum POLRES Kota Palopo

1. Sejarah Singkat Polres Kota Palopo

Polres palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum polda sulsel provinsi Sulawesi selatan. Polres palopo merupakan salah satu polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah ditanah luwu. Sebelum pemekaran wilayah, polres luwu yang terletak dikota palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab.Luwu, kota palopo,luwu utara dan luwu timur dengan luas wilayah mencapai 17.791km². Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat ditanah luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten ditanah luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah polres

Letak geografis markas komando polres palopo berada di jl. Opu tosappaile no 62 kel. Boting kec. Wara kota palopo dengan titik kordinat (3°00'13"s120°11'21"e) dan didefenitifkan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan apkb arwin, se dan menjabat sampai dengan bulan September 2007. Polres palopo saat ini dipimpin oleh apkb muh. Yusuf usmanyang merupakan kapolres ke 11 selama kurun waktu 16 tahun. Kota palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km. polres palopo memiliki 4 polsek diantara lain polsek wara, polsek wara selatan, polsek wara utara dan polsek telluwanua. Polres palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri 419 orang polka, 21 orang polwan dan 9 orang pns polri.

2. Tujuan Polres Kota Palopo

Pokok polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugasnya, kepolisian resor menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Visi Misi POLRES Kota Palopo

VISI

“Mewujudkan Kota Palopo yang aman dan tertib”

MISI

“Melindungi, Melayani, dan Mengayomi masyarakat Kota Palopo”

4. Bagian Penanganan Unit Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi)

Unit Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) adalah unit khusus penanganan kasus korupsi yang bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan atas kasus korupsi yang terjadi disekitar wilayah hukum Polres Kota Palopo. Adapun tugas dari unit Tipikor yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku tindak pidana korupsi yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut.
- b. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana.

- c. koodrinasi penyidikan tindak pidana korupsi. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- d. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- e. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana korupsi.
- f. Koordinasi dalam penggeledahan dan penyitaan.

B. Pembahasan

1. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Polres Kota Palopo

Tindak pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana pada penyidikan tindak pidana Korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang diantaranya: kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁹ Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut Umum di kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan tindak pidana korupsi.

³⁹ Yudi Krstiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media Yogyakarta, 2018, 16

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Persiapan penyidikan
- b. Pemberitahuan dimulainya penyidikan
- c. Administrasi penyidikan
- d. Menyusun rencana penyidikan
- e. Pelaksanaan kegiatan penyidikan
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara tahap I
- h. Menyikapi petunjuk jaksa
- i. Penyerahan berkas perkara tahap II

Masyarakat melakukan pengaduan/laporan polisi terkait dengan tindak pidana korupsi, setelah menerima aduan/laporan lalu membuat surat tugas dan surat perintah penyelidikan dan administrasi penyelidikan termasuk rencana penyelidikan, selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan periksa saksi, korban, pelaku, ahli (bila perlu). Setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP, maka dilakukan gelar perkara untuk naik ke tahap Sidik (penyidikan). Setelah perkara naik ke tahap sidik maka dilakukan pemeriksaan atau biasa disebut dengan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saksi atau korban dan juga diduga pelaku. Dimana semua bukti tersebut cukup dan di perkuat dengan adanya keteranga saksi/korban yang diduga adanya tindak pidana seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku, maka dilakukan

⁴⁰ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2018), hal 50.

kembali gelar perkara guna menentapkan dan peralihan status dari saksi (pelaku) menjadi tersangka.

Dapat dilakukan pemanggilan kepada saksi, korban, dan tersangka. Apabila tersangka tidak mengindahkan surat panggilan, maka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Penangkapan durasinya hanya 1x24 jam. Tersangka ditangkap dan diamankan, maka dilakukan penahanan terhadap tersangka setelah masa penangkapannya berakhir. Untuk penahanan tahap awal ditahan selama 20 hari, kemudian dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dan dilakukan pula penyitaan terhadap alat bukti. Setelah berkas perkara dianggap lengkap oleh penyidik. Maka berkas perkara diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan tahap 1, apabila ada kekurangan dalam berkas perkara (P19), maka jaksa akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, apabila dianggap telah lengkap maka dilakukan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan. Berkas perkara dianggap lengkap oleh kejaksaan (P21), dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap 2) kepada kejaksaan. Dalam hal ini penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik Polri, maka berkas hasil penyidikan akan di teruskan ke jaksa penuntut umum di kejaksaan untuk selanjutnya di limpahkan ke pengadilan.

Lebih lanjut yang dikemukakan oleh Bapak Ipda Yusran, SH selaku Kanit Tipidkor Polres Kota Palopo bahwa:

Ketika penyidikan melakukan proses hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi maka terdapat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Tahap pertama yaitu lidik atau disebut juga penyelidikan. Apabila terdapat cukup bukti dan diketahui bahwa peristiwa yang di tangani adalah tindak pidana maka dapat dilanjutkan dengan sidik atau penyelidikan.

Kewenangan yang dimiliki kepolisian saat melakukan sidik yaitu langkah penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan kepada tersangka yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta pemeriksaan”⁴¹

Perkara tindak pidana korupsi dalam proses pemberantasannya sebagai bentuk penegakan hukum itu sendiri, langkah awal oleh kepolisian sebagaimana kedudukannya sebagai subsistem peradilan pidana dengan dilakukannya penyelidikan yang mengarah pada dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, maka sebaiknya kepolisian melakukan penyelidikan yang nantinya dilakukan oleh penyidik.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Bapak Ipda Yusran, SH selaku Kanit Tipidkor Polres Kota Palopo bahwa:

Dalam hal ini Pihak kepolisian Kota Palopo telah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan cara sosialisasi dan penindakan terhadap pelaku koruptor dengan program yang dilakukan melalui sosialisasi dimedia sosial dan perkantoran serta melalui pesan-pesan agama”⁴²

Adapun yang telah dilakukan pihak kepolisian salah satunya sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, dan para pejabat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana korupsi terkhususnya di Kota Palopo, adapun sosialisasi dimedia sosial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu dengan menyampaikan pesan moral melalui media sosial dan perkantoran sehingga pemerintah dan para

⁴¹ Wawancara Ipda Yusran,SH Kanit Tipidkor Polres Palopo Pada Tanggal 11 Februari 2

⁴² Wawancara Ipda Yusran,SH Kanit Tipidkor Polres Palopo Pada Tanggal 11 Februari 2023.

pejabat memiliki kesadaran bahwa dengan melakukan tindak pidana korupsi dapat merugikan negara.

Selanjutnya yang dikemukakan oleh Bapak Ipda Yusran, SH sebagai Kanit Tipidkor Polres Palopo menjelaskan bahwa:

Menangani kasus korupsi polri berpacu pada Undang-Undang yaitu”:

“ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi terdapat 30 jenis tindak pidana, yang mana terdapat 2 pasal yang mensyaratkan kerugian negara, yaitu: pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3.⁴³

Pihak Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum telah berpacu pada Undang-Undang diatas mengenai Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah)”. Dan dalam Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁴³ Hasil Wawancara Ipda Yusran,SH Kanit Tipidkor Polres Palopo Pada Tanggal 11 Februari 2023.

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Didalam tugas pokok penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana hal tersebut diperjelas dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

Dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dari tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas tersebut dikategorikan sebagai tugas preventif dan represif untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat maka dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi polisi melakukan tindakan preventif dan represif.

Polri sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus korupsi, selain lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Polisi pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya dibidang hukum.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan terutama dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Polisi yang bertugas untuk melawan kejahatan tentu dilengkapi dengan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan. Kekerasan tersebut yang nantinya turut menciptakan stigma tersebut. Karena kemampuan dan kewenangannya untuk menggunakan kekerasan, maka polisi tampil sebagai tokoh misterius.

Penegakan hukum secara definitifnya adalah suatu penyelenggaraan hukum oleh para penegak hukum dan setiap orang dengan kepentingannya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Suatu negara menempatkan dirinya pada status negara hukum yang menjadi konsekuensinya memiliki produk perundang-undangan sebagai titik tolak ukur *the rules of game* yang hidup dalam masyarakat.

Kepolisian sebagai salah satu dari sekian lembaga penegak hukum di Indonesia juga dituntut untuk memiliki peran sebagai penegak dari pada supremasi hukum, penegakan atas hak asasi manusia, perlindungan atas kepentingan umum, pun pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki hak melangsungkan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Data jumlah kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di unit Tindak Pidana Korupsi Polres Palopo.

Tabel 1.3: Keterangan Jumlah Kasus Korupsi

| NO. | TAHUN | JUMLAH | KET |
|------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 1. | Tahun 2020 | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Tahun 2021 | 1 KASUS | P19 = 1 Kasus |
| 3. | Tahun 2022 | NIHIL | NIHIL |

Sumber: Polres Kota Palopo

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022 kasus tindak pidana korupsi di Polres Palopo masih NIHIL pada tahun 2021.

Hukum acara pidana kepolisian memiliki tugas pokok lainnya ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap jenis tindak pidana sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak pidana korupsi dalam pemberantasannya sebagai bentuk penegakan hukum itu sendiri, langkah awal oleh kepolisian yang kedudukannya sebagai subsistem peradilan pidana yaitu melakukan penyelidikan oleh penyidik. Apabila dalam penyelidikan terdapat temuan yang mengarah pada dugaan adanya tindak pidana korupsi maka kepolisian melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Legalitas tindakan dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan pada suatu wewenang yang sebelumnya diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepolisian mempunyai wewenang akan suatu hal, maka kepolisian mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pasal

sebagai penyidik memiliki tugas dalam melakukan penyelidikan yang sampai pada perihal penyerahan berkas perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Tugas dan tanggung jawab penyidik telah diatur jelas dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai Pasal 9 KUHAP menguraikan tentang penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tata cara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam Pasal 102 sampai Pasal 136 KUHAP.⁴⁴

Pemberantasan tindak pidana Korupsi sudah dilakukan pemerintah sejak terjadinya tindak pidana Korupsi dan dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi ini dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini.

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam *Fiqh Jinayah*. *Jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk

⁴⁴ Herikson Parulian Siahaan, Marlina, Mauz Zul, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada KePolisian Daerah Sumatera Utara), *Arbiter: Jurnal ilmiah Magister Hukum*, 1(2) 2019, 141

dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak diakhirat.

Kasus korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta ataupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Dalam perspektif siyasah, korupsi jelas dilarang dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.

Janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Menghormati hartanya sebagaimana hartanya dihormati dan karena tindakannya memakan harta orang lain membuat orang lain akan berani memakan hartanya saat ia mampu. Dan karena tindakannya memakan harta itu ada dua macam: pertama dengan hak dan kedua dengan batil hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasinya dengan hal tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril jalalain*, [Beirut, Darul Kutub ilmiyah: 2018], juz II, halaman 43.

Menggelapkan uang Negara dalam syari'at Islam disebut Al-ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari Al-ghulul, adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam hadits sebagai berikut.⁴⁶

Bersumber dari Mu'adz bin Jamal yang berkata, "Rasullah SAW telah mengutus saya ke negeri yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali." Nabi bersabda, "apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah guhlul (korupsi). Barang siapa melakukan guhlul, ia akan membawa barang guhlul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu." (HR. At-Tarmidzi).

Pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan meliputi: 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijeaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan 2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 26 berbunyi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan dala KUHAP. Undang-Undang ini memberikan

⁴⁶ <https://www.islampos.com/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumnya-di-akhirat-kelak-191402>

kewenangan seluas-luasnya kepada penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan TP Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini secara rinci dan membuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan Tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan membuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana khusus yang merupakan tindak pidana korupsi. Pasal Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menjelaskan: Penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana berlaku dan ditentukan Undang-undang untuk kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk kewenangan dalam melakukan penyadapan. Sesusai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Juncto Pasal 108, Polri dalam menangani kasus perkara menerima aduan atau pelaporan. Pelaporan disampaikan atau ditujukan kepada: 1) Penyelidikan, 2) Penyidik, 3) Penyidik pembantu.⁴⁷

Permasalahan mengenai korupsi di Kota Palopo saat ini masih dalam proses pembuktian dan penyidikan oleh Porles Kota Palopo dalam mengungkap dan melaksanakan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi yang ada di kota palopo. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

⁴⁷ Herikson Parulian Siahaan, Marlina, Mauz Zul, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada KePolisian Daerah Sumatera Utara), *Arbiter: Jurnal ilmiah Magister Hukum*, 1(2) 2019, 141-142.

Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat 1 huruf (g) yang menjelaskan bahwa kepolisian bertugas melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam hal ini Polres Kota Palopo senantiasa berperan dalam memerangi kasus tindak pidana korupsi di Kota Palopo.

2. Kendala dan Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Polres Kota Palopo

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Polres Kota Palopo belum berjalan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan. Kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi saat tersangka tidak kooperatif. Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dan dimana sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tepat. Dalam hal ini hambatan yang timbul pada saat upaya dilakukannya koordinasi dengan instansi lain dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahan penyidikan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh “Kanit Tipidkor Polres Kota Palopo yaitu Ipda Yusran, SH bahwa:

Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dalam hal ini melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP, hingga diterbitkan laporan hasil

audit perhitungan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama”.⁴⁸

Hambatan Polres Kota Palopo dalam proses penegakan hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yakni Polres kota Palopo tidak mampu menentukan dan mengetahui jumlah pasti kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga memerlukan bantuan instansi lain seperti BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) untuk membantu pihak Kepolisian dalam mengetahui jumlah pasti kerugian keuangan dari tindak pidana korupsi yang di proses oleh Polres Kota Palopo.

Lebih lanjut, sebagaimana telah dikemukakan oleh “Bripda Rhehan Ramdoni Danduru selaku Banit 1 Satreskrim Polres Kota Palopo bahwa:

Apabila masyarakat melakukan pengaduan mengenai kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke pihak polisi maka laporan tersebut akan di tindak lanjuti apakah bisa di proses, untuk itu diperlukan bukti untuk dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Banyak dari tindak pidana tersebut justru terungkap pada saat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.⁴⁹

Pengungkapan tindak pidana korupsi bukan hanya dari laporan masyarakat , tetapi juga dari hasil penyidikan polisi. Terdapat kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintah selalu aktif melakukan pengamatan sering juga kepolisian bekerjasama dengan masyarakat untuk menelusuri tindak pidana yang melakukan penangkapan pada saat tersangka sedang melakukan aksinya seperti menerima suap dari pihak tertentu.

⁴⁸ Wawancara Ipda Yusran,SH Kanit Tipidkor Polres Palopo Pada Tanggal 7 juni 2023.

⁴⁹ Wawancara Bripda Rhehan Ramdoni Danduru, Banit 1 satreskrim Polres Palopo Pada Tanggal 3 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh “ Bripda Rhehan Ramdoni Danduru selaku Banit 1 Satreskrim Polres Kota Palopo bahwa:

Hambatan yang Polres kota Palopo temui dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi di kota Palopo adalah kurangnya alat bukti terhadap kasus tersebut sehingga pihak kepolisian Polres kota Palopo sulit memproses kasus tindak pidana tersebut berdasarkan aduan yang diterima oleh pihak kepolisian.⁵⁰

Hambatan yang ditemui Polres Kota Palopo dalam menangani kasus tindak pidana korupsi adalah kurangnya alat bukti terhadap kasus tersebut sehingga pihak Kepolisian sulit dalam memproses tindak pidana tersebut, dan juga menjadi penghambat Polres Kota Palopo dalam melakukan penegakkan hukum secara cepat dan efektif.

Polres Kota Palopo dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara terpadu tentang penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan aparat internal pengawas pemerintah (APIP). Diadakannya seminar tentang korupsi di Kota Palopo dengan narasumber dari aparat penegak hukum. Peserta dalam kegiatan seminar biasanya diikuti oleh pejabat publik serta mahasiswa dan pemerintah daerah, dengan dilakukannya seminar tersebut peserta dapat menjadi pelajaran untuk tidak melakukan korupsi. Sehingga adanya seminar dan sosialisasi tersebut, dimana pemerintah daerah dan kepolisian telah berupaya untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi baik itu korupsi kecil dan korupsi yang besar.

⁵⁰ Wawancara Bripda Rhehan Ramdoni Danduru, Banit 1 Satreskrim Polres Palopo Pada Tanggal 3 Agustus 2023.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparat penegak hukum harus dilakukan dengan cara harmonisasi, terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi penyelidikan/penyidikan. Semakin banyak penyelidik/penyidik semakin baik dalam tugas pemberantasan korupsi, karna satu lembaga saja tidak akan mampu untuk melakukan penyelidikan/penyidikan korupsi mengingat kasus yang amat banyak bahkan di katakan tak terbatas.

Permasalahan yang sering muncul terkait adanya beberapa instansi penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK adalah adanya tunggang tindih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan, serta masih adanya organsi dan sikap saling curiga antara instansi penyidik, adanya persepsi yang berbeda terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya perbedaan kewenangan yang di berikan oleh undang-undang dan adanya perlakuan berbeda oleh negara terkait kesejahteraan penyidik. Untuk itu diperlukan sinergitas.⁵¹

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang paling tepat yaitu menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Dimana sebuah realita bahwa kita memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan

⁵¹ Samuel Mangapul Tampubolon, *Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Lex et societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014, hal. 142.*

memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya di bentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat..

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan sering disebut sebagai kegiatan anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti di masyarakat di harapkan mencegah munculnya perilaku koruptif.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai- nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan.penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mat kuliah wajib maupun pilihan.

Tanggung jawab dari penyidik dalam membuat atau menerbitkan berita acara, menyerahkan berkas tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai tahap pertama penyidik, pada tahap kedua penyidikan rampung dilakukan atau dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab kepada penuntut umum atas tersangka dan barang buktinya.⁵²

a. Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Di Polres Kota Palopo

Negara yang berdaulat melindungi masyarakat yang lemah. Dalam merumuskan wewenang polri sebagai satu alat negara mempedomani teori kedaulatan yang menjadi sumber kekuasaan atau wewenang pemerintah Republik Indonesia karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dalam menjalankan pemerintah negara tersebut, maka Presiden mendelegasikan kepada lembaga-lembaga pemerintah negara berupa kewenangan-kewenangan.

Optimalisasi Polri dalam melaksanakan tindak pidana korupsi, masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini di kuatkan dengan masih banyaknya kasus yang belum yang terselesaikan, seperti halnya kasus tentang tindak pidana korupsi di Polres Kota Palopo pada tahun 2021 yang kasus penyelidikannya belum adanya bukti yang kuat untuk menangani kasus untuk sampai ke meja hijau. Tetapi kasus tindak pidana korupsi di tahun 2021 telah ditangani Polres Kota Palopo dan sudah masuk dalam tahap P19 pengembalian berkas perkara untuk di lengkapi.

b. Prosedur Penahanan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri di Polres Palopo

⁵² Hutahean Dan Indarti, *Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 318.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang. Penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan dalam pasal 20 KUHAP, bahwa penahanan yang dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyelidikan pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan.⁵³

Penyidik polisi negara republik indonesia yang selanjutnya disingkat penyidik polri adalah pejabat yangdiberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan bagian awal berjalannya sistem peradilan pidana, bilamana penyidikan yang dilakukan berjalan dengan sistematisnya sesuai dengan peraturan bukan tidak mungkin akan menjamin terwujudnya keadilan terhadap setiap pihak baik itu tersangka, aparat sebagai alat negara, dan korban kejahatan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa, dalam rangka penyidikan suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Disamping itu lemahnya sistem juga merupakan salah satu penyebab. Tidak dapat disangkal lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi dewasa

⁵³ W,A, Soeharto, *Administrasi Penyidikan*, (Bogor, Rineka Cipta, 2002). 20

ini, seperti di keluhkan oleh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing, karena masih banyaknya mata rantai yang harus mereka lalui memperoleh sesuatu ijin atau fasilitas kredit. Keadaan yang kurang mengembirakan ini menyebabkan suburnya suap menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi namun kelemahan sistem tersebut tidak berdiri sendiri. Ia adalah produk dari integritas moral, dan untuk memperbaiki sistem tersebut tergantung pada integritas moral, karena yang dapat berpikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral.

Perkembangan pembangunan khususnya di sektor bidang ekonomi dan keuangan telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan terjadinya perubahan dan berbagai peningkatan kesejahteraan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan nilai di masyarakat yang sementara orang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan dan manipulasi data dan korupsi. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekspor, peningkatan investasi melalui penanaman modal, kemudian di bidang perbankan merupakan sasaran tindak pidana korupsi.

Di samping itu pemusatan, wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi kontrol merupakan faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Faktor ini dianggap sudah membudaya dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari.

Realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki

lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhkan suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat menjangkau penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin rumit dan canggih, maka penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korupsi secara melawan hukum dalam pengertian materil dan formil.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Hal ini untuk mempermudah mekanisme pembuktian sekaligus mengakomodasi nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat yang diciderai oleh koruptor tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah sepenuhnya dilakukannya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Dirumuskannya tindak pidana korupsi secara formil sangat penting dalam proses pembuktian dan penuntutan meskipun hasil dari korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya pemberantasan kejahatan yaitu untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi memiliki tugas untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum tugas tersebut dapat dikategorikan sebagai tugas preventif dan represif yaitu untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat.⁵⁴

Upaya penanggulangan preventif berupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Laden marpaung dalam bukunya tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal yang mendukung atau mempengaruhinya upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya oknum berkinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut.⁵⁵

Kepolisian sebagai penyidik utama terhadap semua bentuk kejahatan termasuk korupsi sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara, harus mampu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum, terutama kepada institusi kepolisian. Sebaliknya apabila kepolisian tidak dapat mewujudkan hak tersebut masyarakat akan menilai bahwa dalam proses

⁵⁴ Susilawati, Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Kaidah*, 2019,50-61.

⁵⁵ Marpaung, tindak pidana korupsi masalah dan pencegahannya, (Jakarta: sinar grafika, 1992).

penegakan hukum telah terjadi Tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah.⁵⁶

Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Menurut teori penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

1. Faktor perundang-undangan (Subtansi Hukum), suatu tindakan atau kebijakan yang sepenuhnya berdasarkan hukum, norma hukum (undang-undang) akan berjalan mengikat jika tidak menimbulkan disharmonisasi dan inkonsistensi hukum serta sanksi yang tegas di dalamnya.
2. Faktor aparat penegak hukum, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian, jumlah penegak hukum dan profesionalitas dari penegak hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
4. Faktor kesadaran masyarakat, masyarakat merupakan bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum merupakan pandangan yang hidup dalam

⁵⁶Waluyo, Optimalisasi Pembatasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Yuridis*,1 (2), 169-182.

masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan penegakan hukum itu.⁵⁷

Melakukan suatu penyidikan, penyidik tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam melakukan penyelidikan. Berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana, yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, menurut teori hukum pidana tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut:

- j. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum), bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- k. Faktor penegak hukum, bahwa faktor ini menentukan proses penegakan yaitu pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.
- l. Faktor prasarana atau fasilitas, penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.
- m. Faktor kesadaran hukum, dimana bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran

⁵⁷ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016)

hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Adapun penyebab terjadinya Korupsi karena sebab-sebab dari luar yakni:

- a. Faktor politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku koruptor seperti penyuapan, politis uang merupakan fenomena yang sering terjadi.
- b. Faktor Hukum adalah sebagai penyebab korupsi bisa lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Subtansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir kontradiksi dengan peraturan lain baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi.
- c. Faktor Ekonomi yaitu salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logikanya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan. Sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi.

- d. Faktor Organisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.⁵⁸

Faktor-faktor tersebut bila di hubungkan dengan permasalahan yang ada maka tampak faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi oleh polres kota palopo terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di kota palopo sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor tersebut. Faktor hukum yang dimaksud disini adalah fungsi-fungsi penyidikan tindak pidana korupsi yang masih di atur dalam aturan yang tegas untuk pelaksanaan korupsi ini. Apabila upaya penanggulangan ingin di tempuh lewat penegak hukum, maka harus pula dilakukan analisi dan pembenahan integral terhadap peraturan perundangan yang terkait.⁵⁹

⁵⁸ Edelweis Lararenjana, Faktor Peyebab Korupsi dan Hambatan Dalam Upaya Pemberantasannya, <https://www.merdeka.com/jatim/kln.html>, 15 Mei 2020

⁵⁹ Ifrani, "grey Area Tipikor dengan Tindak Pidana Perbankan ", Jurnal konstitusi. Vol. 8 No 6 Desember 2011, hlm. 944.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Polres Kota Palopo yaitu mempunyai peran yang menentukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan penyidik Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana korupsi.
2. Kendala dan Upaya yang dilakukan kepolisian Polres Kota Palopo dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi saat tersangka tidak kooperatif. Hal ini mejadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dan dimana sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang kurang tepat. Dalam hal ini hambatan yang timbul pada saat upaya dilakukannya koordinasi dengan instansi lain dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi

B. Saran

1. Pihak penegak hukum harusnya memberikan himbauan dan arahan yang lebih tegas, teratur dan menyeluruh, kepada para pejabat agar senantiasa untuk tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum serta arahan untuk selalu mengedepankan kejujuran dalam amanah yang di pegangnya, serta perlunya sikap tegas dari pihak penegak hukum untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat agar tidak ada kecurangan dalam setiap penanganannya sehingga tidak akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penanganan pidana.
2. Perlunya sosialisasi yang lebih teratur kepada pejabat dan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum. Masyarakat diharapkan untuk lebih mendukung keberhasilan proses pemberantasan tindak pidana korupsi dengan semakin aktif memberikan dukungan dan kesadaran hukum agar penegak hukum lebih optimal dalam menjalankan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Banyumedia Publishing, 2003
- Arliman S Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, 2015
- Arliman S Laurensius, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Atmasasmita Romli, *Sekitar Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,
- Harefa Arianus, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM*, (Universitas Nias Raya) 2022.
- Hastono Broto, Kornelius Benuf, FX Joko Priyono, Esmi Warassih Pujirahayu, *Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19*, (Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2021
- Kristiana Yudi, *Tekniik Penyidikan dan PemberkasTindak Pidana Korupsi*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2018
- KUHAP Lengkap Dihimpun Oleh Redaksi Bumi Aksara, Cet Ke 5 (Jakarta, Bumi Aksara, 1995),
- Marzuki Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Mursalim, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penaganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Al-Hikmah, 2017
- Nasution Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pena Grafika.

Noor Juliannya, *“Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertai Dan Karya Ilmiah”*, Jakarta: Kencana 2017

Prabowo Ismail, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998.

Santiago Faisal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cintya Press, 2014.

Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983.

Santiago Faisal, *Pidato Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar*, 2007

Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril jalalain*, [Beirut, Darul Kutub ilmiah: 2018], juz II, halaman 42

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger dan Kepalilitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Tirta Gautama Ridwan Nitarua Angkasa, *Penegakan Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Upaya Tindak Pidana Korupsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro), 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan, Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2002.

W. Harahap Zulkarnain, Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar, *Analisis yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, (Universitas Darma Agung), 2022.

Jurnal

Herikson Parulian Siahaan, Marlina, Mauz Zul, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada KePolisian Daerah Sumatera Utara), *Arbiter: Jurnal ilmiah Magister Hukum*, 1(2) 2019.

Ifrani, "grey Area Tipikor dengan Tindak Pidana Perbankan ", *Jurnal konstitusi*. Vol. 8 No 6 Desember 2011.

Santiago Faisal, *Strategi Pemberantasan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, *Jurnal Lex Publica*, FPPTHI, Vol 1. No.(1 Jakarta 2014)

Santiago Faisal, *Makalah Menegakkan Hukum Dengan Format RUU KUHAP Baru Untuk Menjadikan Indonesia Bersih dan Jujur*, Batam (29 Januari 2014).

Samuel Mangapul Tampubolon, *Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*, *Lex et societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014.

Website

Edelweis Lararenjana, Faktor Penyebab Korupsi dan Hambatan Dalam Upaya Pemberantasannya, <https://www.merdeka.com/jatim/kln.html>, 15 Mei 2020

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum hal. 2. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 14.00 wita

Hukum Online, Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 Pukul 13.00 wita

<https://www.islampos.com/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumnya-di-akhirat-kelak-191402>


WAWANCARA

Wawancara Ipda Yusran, SH Kanit Tipidkor Polres Palopo Pada Tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara Bripda Rhehan Ramdoni Danduru, Banit 1 satreskrim Polres Palopo Pada Tanggal 3 Agustus 2023

LAMPIRAN




Wawancara dengan Ipda Yusran S.H. Kanit Tipidkor Polres Kota Palopo



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi - berjudul “*Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” yang Ditulis oleh Ardi Reski RR, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0059, Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Selasa*, tanggal *31 Mei 2022 Masehi*, bertepatan dengan *30 Syawal 1443 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag ()
Ketua Sidang/ Penguji Tanggal:
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag ()
Sekretaris Sidang/ Penguji Tanggal:
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H ()
Penguji I Tanggal:
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Penguji II Tanggal:
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Pembimbing I Tanggal:
6. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H ()
Pembimbing II Tanggal:

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Muhammad Madika Barani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu , baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Madika Barani
Nim : 18 0302 0051
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

1. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI.

Penguji I

()


2. Ulfa, S. Sos., M.Si.

Penguji II

()


3. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing I/ Penguji

()

4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si

Pembimbing II/ Penguji

()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Muhammad Madika Barani
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.


Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Madika Barani
Nim : 18 0302 0051
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.
NIP 19900217 202012 2 018

Tanggal :

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)

Yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Madika Barani

NIM : 18 0302 0051

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19730211 200003 2 003

Tanggal :

Pembimbing II




Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.
NIP 19900217 202012 2 018

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo), oleh Muhammad Madika Barani Nim 18 0302 0051, telah diseminarkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.
NIP 19900217 202012 2 018

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Muhammad Madika Barani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Muhammad Madika Barani
Nim : 18 0302 0051
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., MH.

()

2. Syamsuddin, S.HI., M.H

()